



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 412 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Pimpinan sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI KERUGIAN"  
NEGARA  
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO.13 tahun  
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961.No.34);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U) "ASSURANSI KERUGIAN"  
Jang terdiri dari :
1. R.SOERJONO sebagai KETUA  
SASTROHADIKOESOEMO
  2. SJARIEF SUDOMO sebagai ANGGOTA
  3. Mr. A. LATIEF sebagai ANGGOTA
  4. M. AMPILAS L. TOBING sebagai ANGGOTA
  5. Drs. MOH. SJARWANI sebagai ANGGOTA
  6. S.O.E.D.J.I.W.O sebagai ANGGOTA
  7. - - sebagai - -
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan  
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;
  2. B.P.U. Assuransi Kerugian;
  3. Kabinet Menteri Pertama;
  4. Semua Perusahaan Negara Assuransi Kerugian;
  5. B.A.N.A.S.
- Untuk diketahui, dan
- PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan  
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 22-7-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA